



P U T U S A N
Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MOHAMMAD YAZIR alias YAZIR;
Tempat lahir : Wani;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 17 Desember 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Mutiara Desa Wani II Kecamatan Tanantovea
Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 April 2022. Selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
8. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Lbo ❄️ Halaman 1 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama DJUFRI, S.H., M.H., dan ALFIAN, S.H. yaitu Advokat yang berkantor di Pusat Bantuan Hukum Advisi Masyarakat beralamat di Jalan Simon P. Haji Lipaeto, Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Lbo tanggal 23 Agustus 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Lbo tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Lbo tanggal 16 Agustus 2022 tentang hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar keterangan saksi, memeriksa bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 1 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YAZIR alias YAZIR, telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) potong sedotan warna putih yang sudah dimodifikasi;
 - 3 (tiga) buah korek Api gas;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver yang sudah dimodifikasi;

Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Lbo ❄️ Halaman 2 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16 warna silver dengan nomor Imei 1 : 866471050856018, nomor Imei 2 : 866471050856000 dan nomor sim card : 0821 9192 9002 milik Sdr. MOHAMMAD YAZIR alias YAZIR;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan Pledooi/Nota Pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon rehabilitasi bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal dan ingin berhenti mengkonsumsi narkoba serta Terdakwa adalah orang tua tunggal atas seorang balita;

Menimbang, bahwa telah didengar replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM- 66/LIMBO/08/2022 tertanggal 23 Agustus 2022 sebagai berikut :
PERTAMA :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YAZIR Alias YAZIR, pada pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 pukul 15.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2022, bertempat di Kos Djawa Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 22.00 wita, Terdakwa berangkat dari Donggala ke Gorontalo dengan mengendarai mobil rental Avanza saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) pirek kaca berisi narkoba jenis shabu yang disimpan disaku celana pendek sebelah kanan;
- Bahwa setibanya di Gorontalo yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 13.40 wita Terdakwa minta antar ke kos Djafa yang beralamat di Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo yang ditempati oleh Saksi AMELIA SUMA;

Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Lbo ✨ Halaman 3 dari 24 halaman



- Bahwa kemudian setelah tiba di kosan Djawa, Terdakwa langsung menuju ke kamar 08 yaitu kamar Saksi AMALIA SUMA yang merupakan pacar Terdakwa yang mana di kamar tersebut ada Saksi AMALIA SUMA dan temannya yang bernama Pinkan Chrity Mamonto sedang berbaring di kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam kamar kosan yang ditempati Saksi AMALIA SUMA dan langsung meletakkan tas milik Terdakwa di dalam kamar sedangkan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi diduga narkotika jenis sabu masih tersimpan didalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi AMALIA SUMA untuk memesan makanan melalui grabb, setelah nasi bungkus datang diantar grab lalu Saksi AMALIA SUMA mengambil piring sedangkan Terdakwa mengeluarkan pirek kaca berisi narkotika tersebut dari saku celana Terdakwa dan diletakkan di samping dengan tempat tidur oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi AMALIA SUMA menemani Terdakwa makan, lalu saat Terdakwa sedang makan, Tim Anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo datang dan menanyakan tentang Terdakwa kemudian langsung menginterogasi Terdakwa sehingga Terdakwa menunjukkan barang berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi diduga narkotika jenis sabu selanjutnya Tim Anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo menggeledah Terdakwa dan kamar kos tersebut dan menemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;
 2. 1 (satu) potong sedotan warna putih yang sudah dimodifikasi;
 3. 3 (tiga) buah korek Api gas;
 4. 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver yang sudah dimodifikasi;
 5. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16 warna silver dengan nomor Imei1 : 866471050856018, nomorImei 2 : 866471050856000 dan nomor sim card : 0821 9192 9002 milik Sdr. MUHAMMAD YAZIR alias YAZIR.
- Bahwa Terdakwa mendapatkannarkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Agung dengan harga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.28A.28A2.02.22.1678 tanggal 21 Februari 2022 yang ditandatangani

Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Lbo ✨ Halaman 4 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Agus Yudi Prayudana selaku Kepala BPOM Gorontalo dengan hasil Pengujian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang ditimbang berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat wadah dan zat 1,367 gram;
 2. Setelah dilakukan pengujian di Laboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah Narkoba Golongan I jenis Metamfetamin (sabu) sesuai UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba (hasil pengujian terlampir)
 3. Sempel yang ditimbang untuk pengujian sesuai dengan Berita Acara Penimbangan seperti terlampir;
 4. Sempel habis terpakai sesuai dengan Berita Acara Kondisi Sempel Pengujian seperti terlampir;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/20.111.11.16.05.0074.K/03/02.22 tanggal 18 Februari 2022, yang berkesimpulan bahwa 1 (satu) paket plastic kiv warna bening yang berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah positif Narkoba Golongan I jenis Metamfetamin (sabu) sesuai UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

PerbuatanTerdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat

(1) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YAZIR Alias YAZIR, pada pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 pukul 15.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2022, bertempat di Kos Djawa Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menyalahgunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 22.00 wita, Terdakwa berangkat dari Donggala ke Gorontalo dengan mengendarai mobil rental Avanza saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) pirek kaca berisi narkoba jenis shabu yang disimpan disaku celana pendek sebelah kanan;
- Bahwa setibanya di Gorontalo yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 13.40 wita Terdakwa minta antar ke kos Djafa

Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Lbo ✨ Halaman 5 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo yang ditempati oleh Saksi AMELIA SUMA;

- Bahwa kemudian setelah tiba di kostan Djava, Terdakwa langsung menuju ke kamar 08 yaitu kamar Saksi AMALIA SUMA yang merupakan pacar Terdakwa yang mana di kamar tersebut ada Saksi AMALIA SUMA dan temannya yang bernama Pinkan Chrity Mamonto sedang berbaring di kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam kamar kosan yang ditempati Saksi AMALIA SUMA dan langsung meletakkan tas milik Terdakwa di dalam kamar sedangkan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi diduga narkotika jenis sabu masih tersimpan didalam saku celana Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi AMALIA SUMA untuk memesan makanan melalui grabb, setelah nasi bungkus datang diantar grab lalu Saksi AMALIA SUMA mengambil piring sedangkan Terdakwa mengeluarkan pirek kaca berisi narkotika tersebut dari saku celana Terdakwa dan diletakkan di samping dengan tempat tidur oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi AMALIA SUMA menemani Terdakwa makan, lalu saat Terdakwa sedang makan, Tim Anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo datang dan menanyakan tentang Terdakwa kemudian langsung menginterogasi Terdakwa sehingga Terdakwa menunjukkan barang berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi diduga narkotika jenis sabu selanjutnya Tim Anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo menggeledah Terdakwa dan kamar kos tersebut dan menemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) potong sedotan warna putih yang sudah dimodifikasi;
3. 3 (tiga) buah korek Api gas;
4. 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver yang sudah dimodifikasi;
5. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16 warna silver dengan nomor Iimei 1 : 866471050856018, nomorIimei 2 : 866471050856000 dan nomor sim card : 0821 9192 9002 milik Sdr. MUHAMMAD YAZIR alias YAZIR.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Agung dengan harga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Lbo ✨ Halaman 6 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berangkat ke Gorontalo, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara Narkotika Jenis shabu dimasukkan ke dalam pirek kaca kemudian dibakar lalu Terdakwa menghisap asap yang keluar dari pirek tersebut sebanyak 4 (empat) kali namun belum sempat habis sehingga Terdakwa menyimpan pirek kaca yang berisi Narkotika jenis Shabu tersebut untuk digunakan setelah tiba di Gorontalo;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.28A.28A2.02.22.1678 tanggal 21 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Agus Yudi Prayudana selaku Kepala BPOM Gorontalo dengan hasil Pengujian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang ditimbang berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat wadah dan zat 1,367 gram;
 2. Setelah dilakukan pengujian di Laboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin (sabu) sesuai UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika (hasil pengujian terlampir)
 3. Sempel yang ditimbang untuk pengujian sesuai dengan Berita Acara Penimbangan seperti terlampir;
 4. Sempel habis terpakai sesuai dengan Berita Acara Kondisi Sempel Pangujian seperti terlampir;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/20.111.11.16.05.0074.K/03/02.22 tanggal 18 Februari 2022, yang berkesimpulan bahwa 1 (satu) paket plastic kiv warna bening yang berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah positif Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin (sabu) sesuai UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine an. Terdakwa Nomor : R/06/II/2022/DOKPOL yang ditandatangani oleh dokter Nurwaliyah Tawari dokter pada Biddokes Polda Gorontalo tanggal 17 Februari 2022 dengan kesimpulan pada saat dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, ditemukan adanya tanda-tanda pemakaian Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Hasil Tim Assesmen Terpadu an. Terdakwa Muhammad Yazir Nomor : R/08/II/KA/TAT/2022/BNNP tanggal 23 Februari 2022 berpendapat bahwa terperiiksa an. Terdakwa Muhammad Yazir dikategorikan Pengguna Tipe A yakni pengguna Narkotika Teratur Pakai dengan Tingkat Adiksi Ringan dan perlu dilakukan Program Rehabilitasi

Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Lbo ✨ Halaman 7 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawat Jalan selama 3 (tiga) bulan di Klinik BNNP Gorontalo atau IPWL (Instansi Penerima Wajib Lapor) terdekat;

- Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa tidak sedang dalam perawatan dokter serta tidak memiliki ijin menggunakan dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa, diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDI SURYANTO Alias EDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan di persidangan serta dapat memberi keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh Penyidik sehubungan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa MOHAMMAD YAZIR alias YAZIR;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa bekerja jual-beli mobil dan berada di Gorontalo untuk bertemu Saksi AMALIA SUMA Alias Amel serta hendak mencari pekerjaan lain;
- Bahwa Saksi dan rekan yang bernama Saksi CHANDRA R. RAY Alias CHANDRA menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Jam 15.00 WITA tepatnya di salah satu kamar Kost Java yang terletak di Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa kamar kos tersebut disewa oleh Saksi AMALIA SUMA Alias AMEL;
- Bahwa saat penangkapan, dalam kamar ada Saksi AMALIA, Saksi PINKAN adalah teman Saksi AMALIA yang baru datang dari Manado dan Terdakwa adalah pacar Saksi AMALIA yang siang itu baru tiba dari Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak melakukan perlawanan dan mengakui sabu yang ditemukan adalah miliknya yang di bawa dari Palu, Sulawesi Tengah yang Terdakwa beli dari seseorang bernama AGUNG dengan cara telepon AGUNG untuk membuat janji transaksi;

Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Lbo ✨ Halaman 8 dari 24 halaman



- Bahwa siang itu Saksi dan rekan mendapat informasi ada orang yang membawa narkoba yang datang dari Sulawesi Tengah dan akan turun di Kos JAVA di Hutuo Limboto maka Saksi dan rekan menunggu orang yang dimaksud, Saksi dan rekan melihat pria yang turun dari mobil yang diduga sewaan dari Sulawesi Tengah dan Saksi menunggu hingga pria tersebut masuk dalam kamar. Saat ada orang yang hendak mengantar makanan ke kamar yang dimasuki pria tersebut itulah lalu Saksi dan rekan masuk dan melakukan tangkap tangan pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan Saksi dan rekan serta mengakui memiliki sabu lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah pireks kaca yang melekat butiran kristal bening yang Saksi duga adalah sabu yang Terdakwa diambil dari samping kasur, selanjutnya Saksi dan rekan menggeledah isi kamar yang digunakan oleh Terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) buah potong sedotan warna putih yang sudah dimodifikasi, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) lembar timah rokok warna perak yang sudah dimodifikasi;
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu setelah membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari AGUNG yang tinggal di Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah membeli dan mengkonsumsi sabu di Sulawesi Tengah lalu membawa sisanya ke Gorontalo dan hendak dikonsumsi lagi didalam kamar Saksi AMEL;
- Bahwa Terdakwa, Saksi AMALIA dan Saksi PINKAN menjalani tes urin dan diperoleh hasil hanya Terdakwa yang positif urin mengandung narkoba;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa lalu dilakukan pendataan oleh BNN Gorontalo dengan kesimpulan Terdakwa jalani Rehabilitasi Rawat Jalan selama 3 (tiga) bulan kemudian karena tempat tinggal Terdakwa adalah di Sulawesi Tengah maka BNN Gorontalo menyerahkan Terdakwa ke BNN Sulawesi Tengah untuk jalani rehab disana;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. CHANDRA R. RAY Alias **CHANDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan di persidangan serta dapat memberi keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh Penyidik sehubungan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa MOHAMMAD YAZIR alias YAZIR;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo;

Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Lbo ✨ Halaman 9 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja jual-beli mobil dan berada di Gorontalo untuk bertemu Saksi AMALIA serta hendak mencari pekerjaan baru;
- Bahwa Saksi dan rekan yang bernama EDI SURYANTO Alias EDI menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 pukul 15.00 Wita tepatnya di salah satu kamar Kost Java yang terletak di Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa kamar kos tersebut disewa oleh Saksi AMALIA SUMA Alias AMEL;
- Bahwa saat penangkapan, dalam kamar ada Saksi AMALIA, Saksi PINKAN adalah teman Saksi AMALIA yang baru datang dari Manado dan Terdakwa adalah pacar Saksi AMALIA yang siang itu baru tiba dari Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak melakukan perlawanan dan mengakui sabu yang ditemukan adalah miliknya yang di bawa dari Palu, Sulawesi Tengah yang Terdakwa beli dari seseorang bernama AGUNG dengan cara telepon AGUNG untuk membuat janji transaksi;
- Bahwa siang itu Saksi dan rekan mendapat informasi mengenai ada orang yang membawa narkoba yang datang dari Sulawesi Tengah dan akan turun di Kos JAVA di Hutuo Limboto maka Saksi dan rekan menunggu orang yang dimaksud, sat di Kos JAVA itu Saksi dan rekan melihat pria yang turun dari mobil yang diduga sewaan dari Sulawesi Tengah dan Saksi menunggu hingga pria tersebut masuk dalam kamar. Saat ada orang yang hendak mengantar makanan ke kamar yang dimasuki pria tersebut itulah lalu Saksi dan rekan masuk dan melakukan tangkap tangan pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan Saksi dan rekan serta mengakui memiliki sabu lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah pireks kaca yang melekat butiran kristal bening yang Saksi duga adalah sabu yang Terdakwa diambil dari samping kasur, selanjutnya Saksi dan rekan menggeledah isi kamar yang digunakan oleh Terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) buah potong sedotan warna putih yang sudah dimodifikasi, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) lembar timah rokok warna perak yang sudah dimodifikasi;
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu setelah membeli seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari AGUNG yang tinggal di Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah membeli dan mengkonsumsi sabu di Sulawesi Tengah lalu membawa sisanya ke Gorontalo dan hendak dikonsumsi lagi didalam kamar Saksi AMEL;
- Bahwa Terdakwa, Saksi AMALIA dan Saksi PINKAN menjalani tes urin dan diperoleh hasil hanya Terdakwa yang positif urin mengandung narkoba;

Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Lbo ✨: Halaman 10 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap diri Terdakwa lalu dilakukan pendataan oleh BNN Gorontalo dengan kesimpulan Terdakwa jalani Rehabilitasi Rawat Jalan selama 3 (tiga) bulan kemudian karena tempat tinggal Terdakwa adalah di Sulawesi Tengah maka BNN Gorontalo menyerahkan Terdakwa ke BNN Sulawesi Tengah untuk jalani rehab disana;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi AMALIA SUMA Alias Amel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan di persidangan serta dapat memberi keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh Penyidik sehubungan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa MOHAMMAD YAZIR alias YAZIR;
- Bahwa Saksi adalah teman dekat Terdakwa dan penyewa kamar no.8 Kos JAVA;
- Bahwa Terdakwa bekerja jual-beli mobil di Sulawesi Tengah dan berada di Gorontalo untuk bertemu Saksi AMALIA serta hendak mencari pekerjaan baru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 pukul 15.00 Wita didalam kamar Saksi yaitu kamar no.8 Kost Java yang terletak di Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saat penangkapan, dalam kamar ada Saksi bersama Saksi PINKAN adalah teman Saksi AMALIA yang baru datang dari Manado dan Terdakwa adalah pacar Saksi AMALIA yang siang itu baru tiba dari Sulawesi Tengah;
- Bahwa siang itu Saksi dan Saksi PINKAN sedang baring-bering dalam kamar lalu Terdakwa datang dan langsung masuk kamar mandi untuk mandi setelah itu Terdakwa meminta Saksi pesankan makanan melalui Grabfood dan 15 (lima belas) menit kemudian makanan diantar, setelah pengantar makanan pergi tiba-tiba beberapa pria yang datang dan mengaku dari POLDA Gorontalo bertanya yang mana YAZIR lalu Saksi menunjuk kearah Terdakwa yang ada disitu, Polisi itu berbicara dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik bening kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pireks kaca yang ada butiran kristal bening dari samping kasur dan berikutnya kamar digeledah dan ditemukan 1 (satu) buah potong sedotan warna putih yang sudah dimodifikasi, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) lembar timah rokok warna perak yang sudah dimodifikasi;

Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Lbo ✨: Halaman 11 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang bukti tersebut semuanya adalah milik Terdakwa namun 3 (tiga) buah korek api gas adalah milik Saksi yang diambil Terdakwa dari dapur Saksi;
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi PINKAN menjalani tes urin dan diperoleh hasil hanya Terdakwa yang positif urin mengandung narkoba;
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali datang dan tinggal dikamar Saksi serta pernah mengajak Saksi mengkonsumsi sabu sehingga pada Bulan Januari 2022 Saksi konsumsi sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana dan bagaimana Terdakwa memperoleh sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi PINKAN CHRISTY MAMONTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan di persidangan serta dapat memberi keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh Penyidik sehubungan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa MOHAMMAD YAZIR alias YAZIR;
- Bahwa Saksi adalah teman Saksi AMALIA SUMA Alias Amel yaitu penyewa kamar no.8 Kos JAVA;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa namun mengetahui Terdakwa sebagai teman dekat Saksi AMALIA, dan Saksi baru tiba dari Manado untuk pesiar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 pukul 15.00 Wita didalam kamar Saksi AMALIA yaitu kamar no.8 Kost Java yang terletak di Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saat penangkapan, dalam kamar ada Saksi bersama Saksi AMALIA dan Terdakwa yang siang itu baru tiba dari Sulawesi Tengah;
- Bahwa siang itu Saksi sedang tidur dalam kamar dan tidak menyadari Terdakwa datang, Saksi terbangun saat beberapa pria yang datang dan mengaku dari POLDA Gorontalo bertanya yang mana YAZIR lalu Saksi AMALIA menunjuk kearah Terdakwa yang ada disitu, Polisi itu berbicara dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) plartik bening kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pireks kaca yang ada butiran kristal bening dari samping kasur dan berikutnya kamar digeledah dan ditemukan 1 (satu) buah potong sedotan warna putih yang

Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Lbo ✨: Halaman 12 dari 24 halaman



sudah dimodifikasi, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) lembar timah rokok warna perak yang sudah dimodifikasi;

- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi AMALIA menjalani tes urin dan diperoleh hasil hanya Terdakwa yang positif urin mengandung narkotika;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana dan bagaimana Terdakwa memperoleh sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir surat-surat, yakni:

- **Surat** BPOM Gorontalo No.: SP/PK-3/POL/21.111.11.16.05.0013.K/03/02.22 Tanggal 18 Februari 2022, berkesimpulan bahwa 1 (satu) paket plastic kiv warna bening yang berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah positif Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin (sabu) sesuai UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat wadah dan zat 1,367 gram dan berat zat 0,0623 gram;
- Hasil Pemeriksaan Urine an. Terdakwa Nomor : R/06/II/2022/DOKPOL yang ditandatangani oleh dokter Nurwalyah Tawari dokter pada Biddokes Polda Gorontalo tanggal 17 Februari 2022 dengan kesimpulan pada saat dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, ditemukan adanya tanda-tanda pemakaian Narkoba;
- Hasil Tim Assesmen Terpadu an. Terdakwa Muhammad Yazir Nomor : R/08/II/KA/TAT/2022/BNNP tanggal 23 Februari 2022 berpendapat bahwa terperiiksa an. Terdakwa Muhammad Yazir dikategorikan Pengguna Tipe A yakni pengguna Narkotika Teratur Pakai dengan Tingkat Adiksi Ringan dan perlu dilakukan Program Rehabilitasi Rawat Jalan selama 3 (tiga) bulan di Klinik BNNP Gorontalo atau IPWL (Instansi Penerima Wajib Lapor) terdekat;
- Surat Keterangan Rehabilitasi Narkoba yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Bidang Rehabilitasi pada Klinik Mosipakabelo BNNP Sulteng tertanggal 14 April 2022;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa MOHAMMAD YAZIR alias YAZIR pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan di persidangan serta dapat memberi keterangan di persidangan sehubungan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Lbo ❖ Halaman 13 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja jual-beli mobil di Sulawesi Tengah dan berada di Gorontalo untuk bertemu Saksi AMALIA serta hendak mencari pekerjaan baru;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar Jam 14.00 WITA Terdakwa pergi kerumah AGUNG di Jalan Lagumba Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu di Kota Palu untuk membeli sabu seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu sabu didalam plastik bening kecil Terdakwa simpan disaku celana dan membawa kerumah. Sekitar Jam 21.00 WITA Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara sabu dalam plastik dituang ke atas kaca pirex lalu kaca pirex Terdakwa bakar dari arah bawah dengan korek api gas lalu Terdakwa menghisap asap bakaran tersebut, Terdakwa merasakan santai;
- Bahwa sabu diatas kaca pirex masih ada sisa maka Terdakwa masukkan kaca pirex ber-sabu kedalam plastik bening kecil dan disimpan dalam saku celana lagi karena mobil yang akan ditumpangi Terdakwa ke Gorontalo telah menjemput;
- Bahwa Terdakwa tiba di Gorontalo pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar Jam 13.40 WITA dan langsung ke kos Saksi AMALIA SUMA Alias Amel yang terletak di Kos Java kamar No.8 Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa pintu dibuka Saksi AMEL dan Terdakwa melihat ada seorang perempuan yang tidur diatas kasur maka Terdakwa langsung ke kamar mandi untuk mandi setelah itu Terdakwa minta Saksi AMEL pesankan makanan dan tidak lama setelah makanan datang tiba-tiba beberapa pria yang datang dan mengaku dari POLDA Gorontalo masuk kedalam kamar dan menyebut nama Terdakwa lalu Terdakwa berbicara dengan Polisi, disitu Terdakwa mengakui memiliki dan mengkonsumsi sabu lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik bening kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pireks kaca yang ada butiran kristal bening dari samping kasur dan berikutnya kamar digeledah dan ditemukan 1 (satu) buah potong sedotan warna putih yang sudah dimodifikasi, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) lembar timah rokok warna perak yang sudah dimodifikasi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pireks kaca yang ada sabu, 1 (satu) buah potong sedotan warna putih yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) lembar timah rokok warna perak yang sudah dimodifikasi adalah milik Terdakwa sedangkan 3 (tiga) buah korek api gas adalah milik Saksi AMEL;

Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Lbo ✨ Halaman 14 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan atau memiliki ijin apapun terkait narkoba;
- Bahwa Terdakwa, Saksi AMEL dan Saksi PINKAN menjalani tes urin dan diperoleh hasil hanya Terdakwa yang positif urin mengandung narkoba, sehingga Terdakwa didata oleh BNN Gorontalo dengan kesimpulan Terdakwa jalani Rehabilitasi Rawat Jalan selama 3 (tiga) bulan kemudian karena tempat tinggal Terdakwa adalah di Sulawesi Tengah maka BNN Gorontalo menyerahkan Terdakwa ke BNN Sulawesi Tengah untuk jalani rehab disana;
- Bahwa Terdakwa tidak mematuhi ketentuan Rehabilitasi Rawat Jalan selama 3 (tiga) bulan di BNN Sulawesi Tengah, seperti yang diterangkan dalam Surat Keterangan Rehabilitasi Narkoba yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Bidang Rehabilitasi pada Klinik Mosipakabelo BNNP Sulteng tertanggal 14 April 2022;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 Terdakwa diperiksa kesehatan fisik dan urin oleh Anggota Polres Pohuwato saat Terdakwa melintas menggunakan mobil. Hasil tes menunjukkan urin Terdakwa positif mengandung narkoba lalu Terdakwa ditahan hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa pernah konsumsi sabu bersama Saksi Amel sebanyak 1 (satu) kali pada Bulan Januari 2022 dikamar kos;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi butiran Kristal bening diduga Narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) potong sedotan warna putih yang sudah dimodifikasi;
- 3 (tiga) buah korek Api gas;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16 warna silver dengan nomor Imei 1 : 866471050856018, nomor Imei 2 : 866471050856000 dan nomor sim card : 0821 9192 9002 milik Sdr. MOHAMMAD YAZIR alias YAZIR;

Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Lbo ✨ Halaman 15 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi-saksi dan Terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan di persidangan serta dapat memberi keterangan di persidangan sehubungan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa MOHAMMAD YAZIR alias YAZIR;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 pukul 15.00 Wita tepatnya di salah satu kamar Kost Java kamar No.8 yang terletak di Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi EDI SURYANTO Alias EDI dan Saksi CHANDRA R. RAY Alias CHANDRA bersama Anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo lainnya;
- Bahwa benar penangkapan didasari informasi mengenai ada orang yang membawa narkotika yang datang dari Sulawesi Tengah dan akan turun di Kos JAVA di Hutuo Limboto maka Saksi dan rekan menunggu orang yang dimaksud, sat di Kos JAVA itu Saksi dan rekan melihat pria yang turun dari mobil yang diduga sewaan dari Sulawesi Tengah dan Saksi menunggu hingga pria tersebut masuk dalam kamar. Saat ada orang yang hendak mengantar makanan ke kamar yang dimasuki pria tersebut itulah lalu Saksi dan rekan masuk dan melakukan tangkap tangan pada Terdakwa;
- Bahwa benar kamar kos adalah kamar Saksi AMALIA SUMA Alias Amel;
- Bahwa benar pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pireks kaca yang melekat butiran kristal bening yaitu sabu sebanyak 0,0623 gram, 1 (satu) buah potong sedotan warna putih yang sudah dimodifikasi, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) lembar timah rokok warna perak yang sudah dimodifikasi;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar Jam 14.00 WITA setelah membeli dari seseorang yang bernama AGUNG dengan mendatangi langsung rumahnya di Jalan Lagumba Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 plastik bening kecil;
- Bahwa benar Sekitar Jam 21.00 WITA Terdakwa mengkonsumsi sabu di rumah Terdakwa dengan cara sabu dalam plastik dituang ke atas kaca pirex lalu kaca pirex Terdakwa bakar dari arah bawah dengan korek api gas lalu Terdakwa menghisap asap bakaran tersebut, Terdakwa merasakan santai. Sabu diatas kaca pirex masih ada sisa maka Terdakwa masukkan kaca pirex ber-sabu

Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Lbo ✨: Halaman 16 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam plastik bening kecil dan disimpan dalam saku celana lagi karena mobil yang akan ditumpangi Terdakwa ke Gorontalo telah menjemput;

- Bahwa benar Terdakwa tiba di Gorontalo pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar Jam 13.40 WITA dan langsung ke kos Saksi AMALIA. Pintu dibuka Saksi AMEL dan Terdakwa melihat ada seorang perempuan yang tidur diatas kasur yaitu Saksi PINKAN CHRISTY MAMONTO maka Terdakwa langsung ke kamar mandi untuk mandi setelah itu Terdakwa minta Saksi AMEL pesankan makanan dan tidak lama setelah makanan datang tiba-tiba beberapa pria yang datang dan mengaku dari POLDA Gorontalo masuk kedalam kamar dan menyebut nama Terdakwa lalu Terdakwa berbicara dengan Polisi, disitu Terdakwa mengakui memiliki dan mengkonsumsi sabu lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik bening kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pireks kaca yang ada butiran kristal bening dari samping kasur dan berikutnya kamar digeledah dan ditemukan 1 (satu) buah potong sedotan warna putih yang sudah dimodifikasi, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) lembar timah rokok warna perak yang sudah dimodifikasi;

- Bahwa benar Terdakwa, Saksi AMALIA dan Saksi PINKAN menjalani tes urin dan diperoleh hasil hanya Terdakwa yang positif urin mengandung narkotika, sebagaimana diterangkan dalam Hasil Pemeriksaan Urine an. Terdakwa Nomor: R/06/II/2022/DOKPOL yang ditandatangani oleh dokter Nurwaliyah Tawari dokter pada Biddokes Polda Gorontalo tanggal 17 Februari 2022 dengan kesimpulan pada saat dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, ditemukan adanya tanda-tanda pemakaian Narkoba;

- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening kecil yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pireks kaca yang ada butiran kristal bening telah dilakukan pemeriksaan dan didapatkan hasil dari BPOM Gorontalo sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: SP/PK-3/POL/21.111.11.16.05.0013.K/03/02.22 Tanggal 18 Februari 2022 dengan hasil pengujian :

a. Barang bukti yang ditimbang berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat wadah dan Zat 1,3675 Gram.

b. Setelah dilakukan pengujian di Laboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I Jenis Methamfetamin (Shabu) sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar Terdakwa didata oleh BNN Gorontalo dengan kesimpulan Terdakwa jalani Rehabilitasi Rawat Jalan selama 3 (tiga) bulan, sebagaimana dimuat dalam Hasil Tim Assesmen Terpadu an. Terdakwa Muhammad Yazir Nomor :

Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Lbo ✨ Halaman 17 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/08/II/KA/TAT/2022/BNNP tanggal 23 Februari 2022 berpendapat bahwa terdakwa an. Terdakwa Muhammad Yazir dikategorikan Pengguna Tipe A yakni pengguna Narkotika Teratur Pakai dengan Tingkat Adiksi Ringan dan perlu dilakukan Program Rehabilitasi Rawat Jalan selama 3 (tiga) bulan. Kemudian karena tempat tinggal Terdakwa adalah di Sulawesi Tengah maka BNN Gorontalo menyerahkan Terdakwa ke BNN Sulawesi Tengah untuk jalani rehab disana. Namun Terdakwa tidak mematuhi ketentuan Rehabilitasi Rawat Jalan selama 3 (tiga) bulan di BNN Sulawesi Tengah, sebagaimana Surat Keterangan Rehabilitasi Narkoba yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Bidang Rehabilitasi pada Klinik Mosipakabelo BNNP Sulteng tertanggal 14 April 2022;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 Terdakwa diperiksa kesehatan fisik dan urin oleh Anggota Polres Pohuwato saat Terdakwa melintas menggunakan mobil. Hasil tes menunjukkan urin Terdakwa positif mengandung narkotika lalu Terdakwa ditahan hingga saat ini, sebagaimana dimuat dalam Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : SKBN/65/IV/2022/Urkes tertanggal 11 April 2022 yang memuat hasil Urine an.Terdakwa yaitu Positif mengandung Amfetamin dan Methafetamin;
- Bahwa benar sejak tanggal 11 April 2022 hingga saat ini Terdakwa ditahan dan menjalani proses hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta bersedia menjalani ketentuan rehabilitasi narkotika bila diberi kesempatan merehabilitasi diri lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih mempertimbangkan salah satu pasal dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta hukum, yaitu Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tidak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap Penyalah Guna";

Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Lbo ✨: Halaman 18 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberi pengertian mengenai Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan orang tersebut adalah MOHAMMAD YAZIR alias YAZIR sebagai seorang yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa surat dakwaan Penuntut Umum yang telah mengakui nama dan identitasnya dipersidangan dan demikian dengan keterangan saksi-saksi. Oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum adalah penggunaan narkotika secara tidak berwenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa narkotika pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam beberapa golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan menerangkan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 pukul 15.00 Wita tepatnya di salah satu kamar Kost Java kamar No.8 yang terletak di Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, Terdakwa ditangkap Anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo karena memiliki narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari adanya laporan yang diterima oleh Anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo yaitu Saksi EDI SURYANTO Alias EDI dan Saksi CHANDRA R. RAY Alias CHANDRA dan rekan-rekannya mengenai ada orang yang membawa narkotika dari Sulawesi Tengah dan akan turun di Kos JAVA di Hutuo Limboto maka dilakukan pemantauan Saksi EDI dan Saksi CHANDRA serta rekan-rekan masuk dalam kamar dan mendapati Terdakwa dengan 1 (satu) buah pireks kaca yang melekat butiran kristal bening yaitu sabu sebanyak 0,0623 gram, 1 (satu) buah potong sedotan warna putih yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) lembar timah rokok warna perak yang sudah dimodifikasi, 3 (tiga) buah korek api gas yang diakui Terdakwa mengenai butiran kristal bening adalah sabu miliknya yang didapati dengan cara membeli dari seseorang bernama AGUNG di Palu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu). Pengakuan Terdakwa sesuai dengan Surat dari BPOM Gorontalo sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: SP/PK-

Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Lbo ✨ Halaman 19 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/POL/21.111.11.16.05.0013.K/03/02.22 Tanggal 18 Februari 2022 yang menerangkan hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I Jenis Methamfetamin (Shabu);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap diri Terdakwa dilakukan tes urin dengan hasil adalah positif mengandung Ampfetamine dan Metamfetamine (Sabu), sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine an. Terdakwa Nomor : R/06/II/2022/DOKPOL yang ditandatangani oleh dokter Nurwaliyah Tawari dokter pada Biddokes Polda Gorontalo tanggal 17 Februari 2022 dengan kesimpulan pada saat dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, ditemukan adanya tanda-tanda pemakaian Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi narkotika jenis Sabu sejak beberapa tahun dengan pemakaian sebanyak 1 minggu 1 kali dan Terdakwa tidak pernah menjual maupun tidak pernah menjadi perantara;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai bekerja jual-beli mobil di Sulawesi Tengah dan Terdakwa memiliki dan menggunakan sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis Sabu yang mengandung Metamfetamine dan Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan dimana Narkotika jenis Sabu yang diperoleh Terdakwa dan telah digunakan tanpa anjuran dari dokter dan dari fakta tersebut diketahui Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu diluar peruntukan yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut adalah melawan hukum sehingga dapat disebut sebagai Penyalah Guna dengan demikian unsur "Penyalah Guna" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Unsur Kedua : "Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri";

Menimbang, bahwa yang dikendaki unsur ini adalah apa yang disalahgunakan atau yang dipakai adalah Narkotika Golongan I dimana pemakaian tersebut adalah untuk dirinya sendiri tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Lbo ✨ Halaman 20 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya mengenai fakta hukum yakni setelah urine Terdakwa telah dinyatakan mengandung Amfetemine dan Methafetamine, dan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sabu yang mengandung zat Matamfetamin dengan berat zat 0,0623 gram;

Menimbang, bahwa Metamfetamine merupakan salah satu zat dalam Daftar Narkotika Golongan I dalam lampiran Undang-Undang Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama AGUNG di Palu Provinsi Sulawesi Tengah seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar Jam 14.00 WITA sebelum Terdakwa dijemput kendaraan menuju Gorontalo;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tidak ditemukan Terdakwa dengan berbagai cara membuat orang lain menjadi memiliki atau menggunakan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu yang mengandung Metamfetamin bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Narkotika golongan I bagi diri sendiri" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa membaca kembali Hasil Tim Assesmen Terpadu an. Terdakwa Nomor : R/08/II/KA/TAT/2022/BNNP tanggal 23 Februari 2022, Majelis Hakim berpendapat rekomendasi tersebut dibuat tidak dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 April 2022 sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon

Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Lbo ✨ Halaman 21 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman dan memohon rehabilitasi bagi Terdakwa. Atas permintaan Terdakwa untuk direhabilitasi, pada fakta hukum Terdakwa tidak dilengkapi dengan Hasil Asesmen dari Tim Asesmen Terpadu yang sah sehingga Terdakwa tidak dapat ditempatkan pada Lembaga Rehabilitasi Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan/atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan/atau masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa berdasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi Narkotika jenis sabu; 1 (satu) potong sedotan warna putih yang sudah dimodifikasi; 3 (tiga) buah korek Api gas; 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver yang sudah dimodifikasi; 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16 warna silver dengan nomor Imei 1 : 866471050856018, nomor Imei 2 : 866471050856000 dan nomor sim card : 0821 9192 9002 milik Sdr. MOHAMMAD YAZIR alias YAZIR. Oleh karena dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa telah berulang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan tidak mempersulit persidangan serta belum pernah dipidana;

Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Lbo ❖ Halaman 22 dari 24 halaman



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD YAZIR alias YAZIR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan Masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) potong sedotan warna putih yang sudah dimodifikasi;
 - 3 (tiga) buah korek Api gas;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16 warna silver dengan nomor Imei 1 : 866471050856018, nomor Imei 2 : 866471050856000 dan nomor sim card : 0821 9192 9002 milik Sdr. MOHAMMAD YAZIR alias YAZIR;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022, oleh IMELDA INDAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, HAMSURAH, S.H., M.H. dan MUAMMAR MAULIS KADAFI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 8 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Z. GINA ANGELINA S. SEKEON, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh MULIA AGUNG PRADIPTA S.H.,

Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Lbo ✨: Halaman 23 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAMSURAH, S.H., M.H.

IMELDA INDAH, S.H.

MUAMMAR MAULIS KADAFI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Z. GINA ANGGELENA S. SEKEON, S.H.

Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Lbo ✨ Halaman 24 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)